



SALINAN

KEPALA DESA TEGALREJO  
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGALREJO  
NOMOR: 188/11/KEP/429.523.05/2022

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PEMUNGUT DAN BESARAN PUNGUTAN IURAN  
PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN DESA TEGALREJO TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEGALREJO,

- Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan pada pasal 5 ayat (2) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 15 ayat (1,2,3), Pasal 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan petugas pemungut dan besaran pungutan BPJS Ketenagakerjaan dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 85) sebagaimana telah dirubah dengan peraturan bupati Banyuwangi Nomor 37 tahun 2017;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Tegalrejo Tahun 2021 Nomor 9 );
13. Peraturan Kepala Desa Tegalrejo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Harga Desa Tegalrejo tahun 2022.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGALREJO TENTANG PENETAPAN PETUGAS PEMUNGUT DAN BESARAN PUNGUTAN IURAN PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN DESA TEGALREJO TAHUN 2022**

- KESATU : Menetapkan Sdr. SUGIANTO. Jabatan Kepala Urusan Keuangan sebagai petugas pemungut iuran BPJS Ketenagakerjaan Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Menetapkan besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk PPU (Kepala Desa dan Perangkat Desa) yaitu sebesar 5,7 % JHT, 3 % JP dari penghasilan tetap dan dengan ketentuan 3,7% (tiga koma tujuh persen) dibiayai oleh APBDES dan 2% (dua persen) dari peserta untuk Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) dan 2 % (dua persen) dibiayai oleh APBDES dan 1% (satu persen) dari peserta untuk Iuran Jaminan Pensiun (JP).
- KETIGA : Petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini berkewajiban melaksanakan pungutan sebesar 2% (dua persen) untuk JHT dan sebesar 1% (satu persen) untuk JP dari peserta yaitu PPU (Kepala Desa dan Perangkat Desa)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TEGALREJO  
Tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA DESA TEGALREJO

**TUMARI**